



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar
Kode Pos 24652 Website : <http://dikbud.acehtenggarakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/1066/L.b/2026
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
Nama Satuan Pendidikan : **SD SWASTA SERAFIM LAWE SIGALA-GALA**
Nama Kepala Sekolah : Suyedi Hendra Yanto, M.Pd
Nomor : 15/02/YPKL.SG/SP//2026
Tanggal : 08 April 2026
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta Serafim Lawe Sigala-gala tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : **SD SWASTA SERAFIM LAWE SIGALA-GALA**
Alamat : Desa Lawe Sigala Timur- Kec. Lawe Sigala-gala
Kabupaten Aceh Tenggara
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kristen Lawe Sigala-gala (YPK)
Nama Ketua Yayasan : Selamat, S.Pd
Tahun Didirikan : 2026
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **14 Agustus 2026 s.d 14 Agustus 2028**
- Ketiga** :
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku
2. Wajib mengirimkan laporan sekolah secara berkala
3. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2026



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Peringgal.